



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR : 110/Kpts/TP.240/2/2001

TENTANG  
PELEPASAN JAMBU METE NOMOR SELEKSI GUNUNG GANGSIR 293  
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL DENGAN NAMA  
GUNUNG GANGSIR I

MENTERI PERTANIAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi jambu mete didalam negeri, varietas unggul mempunyai peranan penting;
- b. bahwa jambu mete nomor seleksi Gunung Gangsir 293, produktivitas tinggi dan cepat berbunga;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk melepas jambu mete nomor seleksi Gunung Gangsir 293 sebagai varietas unggul.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 289/M Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabinet Periode 1999-2004 yang baru;
6. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 461/Kpts/Org/11/1971 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi, Perincian Tugas dan Tata kerja Badan Benih Nasional;
7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 645/Kpts/Kp.430/ 9/1994 jo Keputusan Menteri Pertanian Nomor 143/Kpts/Kp.430/3/1996 tentang Perubahan Susunan Pemimpin dan Keanggotaan Badan Benih Nasional ;
8. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 53/Kpts/Kp.150/ 1/1995 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas jo Keputusan Menteri Pertanian Nomor 900/Kpts/Kp.150/11/1998 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Tim Penilai dan Pelepas Varietas ;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor.902/Kpts/TP240/12/96 jo Keputusan Menteri Pertanian Nomor 737/Kpts/TP.240/1998 tentang Pengujian, Penilaian dan Pelepasan Varietas.

Memperhatikan : Surat Badan Benih Nasional Nomor 077/BBN/X/2000  
Tanggal 9 Oktober 2000 .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Melepas Jambu mete nomor seleksi Gunung Gangsir 293 sebagai varietas unggul dengan nama Varietas GUNUNG GANGSIR I
- KEDUA : Deskripsi Jambu mete Varietas GUNUNG GANGSIR I seperti pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta  
Pada tanggal : 8 Februari 2001



MENTERI PERTANIAN

Prof. Dr. Ir. BUNGERAN SARAGIH, MEd

SALINAN Keputusan ini disampaikan

Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah,
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi,
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,
5. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia,
6. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional,
7. Kepala Badan Benih Nasional,
8. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Departemen Pertanian,
9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi di Seluruh Indonesia,
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian di Seluruh Indonesia.